

STANDAR-PELAYANAN-PERMOHONAN INFORMASI

2025

Kpt 68 TAHUN 2025, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 68 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 96 Tahun 2012, PermenPan RB No. 15 Tahun 2014, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PermenPan RB No. 29 Tahun 2022, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024, Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015, Kpt KPU No. 156/Kpts/KPU/Tahun 2015, Kpt KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt KPU No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.
- CATATAN** : — Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 September 2025.
- Lamp.: 11 hlm.